



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN ANGGOTA V BPK RI

**DALAM ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2016

Semarang , 7 Juni 2017



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN ANGGOTA V BPK RI
DALAM ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2016

- **Yang kami hormati Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ;**
- **Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;**

- **Yang kami hormati Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;**
- **Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

Perkenankan pula pada Bulan Suci Romadhon 1438H ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah dan pengampunan ini, kita diberkahi dan diampuni oleh Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'alamiin.*

Pimpinan Sidang serta hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Pimpinan BPK, khususnya saya sebagai Anggota V, yang berkesempatan untuk menyampaikan LHP ini, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, atas kerja sama yang baik, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan, serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebih.

Dengan LKPD berbasis akrual ini, Pemerintah Daerah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015, ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran penyajian** laporan keuangan. Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini, atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan **bukan** merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah:

a. Temuan terkait Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D), dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum tertib;
- 2) Penatausahaan Aset Tetap P3D belum memadai;
- 3) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Belum Sepenuhnya Didukung dengan *Data Base* yang Memadai, dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak menunjukkan potensi yang sebenarnya.

b. Temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa;
- 2) Peraturan Gubernur mengenai ketentuan perjalanan dinas, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II-LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III-LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

BPK menekankan bahwa *data base* piutang Pajak Kendaraan Bermotor masih perlu divalidasi dan diintegrasikan dengan data pelunasan piutangnya, disamping itu, BPK menekankan pula bahwa pada masa transisi pengalihan Aset Tetap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih terdapat permasalahan yang harus dikoordinasikan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota terkait.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang kami hormati,

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi LHP. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas konsep rekomendasi BPK,

termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga rekomendasi BPK menjadi bermanfaat dan mudah untuk ditindaklanjuti.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Sore nanti, kami juga akan menyerahkan laporan keuangan yang telah kami periksa kepada 24 Pemda dari keseluruhan 36 Pemda yang kami periksa, yaitu empat kota dan 20 kabupaten.

Dari 36 Pemda di Jawa Tengah, 35 Pemda termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah menyerahkan laporan keuangan *unaudited* tepat waktu sampai 31 Maret 2017. Sedangkan satu Pemda terlambat menyerahkan, namun telah diperiksa dan sedang dalam proses penyusunan LHP.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Perkenankan atas nama BPK RI, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP tersebut.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran atas komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
Anggota V BPK,**

Ir. Isma Yatun, M.T.

